



Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 72117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 100.3.3/009/DIR/KEP/I/2024

Persyaratan

1. Keluarga pasien melakukan pembayaran di kasir sesuai tindakan yang diinginkan keluarga terhadap jenazah berdasarkan agama yang dianut oleh jenazah
2. Keluarga menyiapkan peralatan dan perlengkapan jenazah sesuai agama yang dianut jenazah secara mandiri
3. Pelaksanaan visum dilakukan oleh dokter umum apabila ada permintaan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 72117 051821118

<https://rsud.kotabarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumatra Kotabaru / Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Alur Pelayanan :



1. Pasien dari dalam Rumah Sakit atau dari luar Rumah Sakit dinyatakan meninggal oleh dokter (IGD/ Rawat Jalan) dan keluarga sudah menyetujui, akan diberikan pengantar untuk menuju ke bagian administrasi
2. Petugas administrasi menanyakan tindakan yang diinginkan keluarga terhadap jenazah sesuai agama yang dianut, dan keluarga melakukan pembayaran ke kasir sesuai tindakan yang akan dilakukan terhadap jenazah
3. Tindakan terhadap jenazah meliputi memandikan, pengawetan jenazah atau visum sesuai permintaan polisi
4. Apabila keluarga telah menyelesaikan pembayaran di bagian kasir, keluarga mengantri di bagian farmasi untuk mendapatkan perlengkapan medis apabila jenazah akan dilakukan tindakan di ruang kamar jenazah
5. Petugas di ruangan perawatan akan memberi pengarahannya pada keluarga untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan jenazah sesuai agama yang dianut oleh jenazah
6. Petugas/perawat mempersiapkan jenazah sebelum dibawa ke kamar jenazah
7. Perawat di ruangan perawatan mengantar pasien dan melakukan serah terima dengan petugas kamar jenazah
8. Petugas di Ruang Kamar Jenazah melakukan prosedur penerimaan jenazah (mengecek ulang perlengkapan jenazah serta agama yang dianut jenazah sebelum melakukan tindakan terhadap jenazah). Petugas menulis identifikasi jenazah : nama, umur, jenis kelamin, alamat, nama ruangan rawat inap, waktu dan tanggal, nomor rekam medis, diagnosis, agama
9. Keluarga pasien mengkonfirmasi tindakan yang akan dilakukan terhadap jenazah pada petugas kamar jenazah dengan menyerahkan bukti pembayaran dari bagian administrasi / kasir
10. Petugas mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
11. Petugas kamar jenazah melakukan tindakan pemulasaran jenazah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
12. Jika jenazah sudah selesai dilakukan tindakan pemulasaran jenazah, petugas menyerahkan jenazah



Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 57 72117 051821118

<https://rsud.kotabarukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kotabaru / RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru / Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan perawatan jenazah di ruang Kamar Jenazah secara cepat, tepat, dan berfokus kepada pasien dengan jan berbeda – beda sesuai kondisi jenazah.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda No. 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial
3. Penyampaian aduan, saran dan kritik melalui :
 - a. Telepon : 0518-21118
 - b. Fax : 0518-22945
 - c. Email : rsud.kotabaru@yahoo.co.id